



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RACHMAT ARIFUDDIN Bin H. RAMLI HK;**
2. Tempat lahir : Tanjung Aru (Kabupaten Paser);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 06 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Kopri Tapis Blok A5 No. 23 RT.006 Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan atau Gang Palopo Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta / Mantan Anggota Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/102/IX/RS.4.2/2023/Resnarkoba, pada tanggal 23 September 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan 4 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 1 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Abdul Bahri, S.H.I., dan Sutarmo, S.H., yang merupakan Advokat dari Posbakum

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahdin beralamat di Jalan Pangeran Menter RT.011 RW.04 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt pada persidangan tanggal 7 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. PDM-12/PASER/Enz.2/01/2024, pada hari Kamis, 22 Februari 2024 dibacakan pada persidangan pada hari Kamis, 22 Februari 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAT ARIFUDDIN Als RAHMAT Bin H, RAMLI HK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RACHMAT ARIFUDDIN Als RAHMAT Bin H, RAMLI HK berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan.
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO RENO 8" warna Kuning dengan NO IMEI (860483060744 585) NO HP (082152078788);

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada persidangan hari Kamis, 22 Februari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim dapat memberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PDM-11/Paser/Enz.2/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Pertama:

Bahwa Terdakwa Rachmat Arifuddin Alias Rahmat Bin H. Ramli HK pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Yos. Sudarso Gang Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa Rachmat Arifuddin Alias Rahmat bin H. Ramli Hk dihubungi oleh saksi Mochammad Taufiq Nur Alias Taufik Bin H. Sulchu Achrori (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Mochammad Taufiq Nur Alias Taufik berkata "adakah benda (sabu)" kemudian Terdakwa menjawab "iya ada" dan saksi Mochammad Taufiq Nur Alias Taufik menjawab "aku lagi nyari setengah kantong" dan Terdakwa menjawab "iya ada tiga juta lima ratus harganya" kemudian

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan Nomor Rekening kepada saksi Mochammad Taufiq Nur Alias Taufik dan setelah saksi Mochammad Taufiq Nur Alias Taufik mengirimkan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui BRI Link, saksi Mochammad Taufiq Nur Alias Taufik menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa uang sudah saksi Mochammad Taufiq Nur Alias Taufik kirim lalu Terdakwa pergi menuju ke kediaman Sdra. BACO (DPO) di Jl. Modang Tanah Grogot lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu kepada Sdra. BACO seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 2,5 (dua setengah) gram dan setelah menerima 1 (satu) paket sabu dari sdra. Baco. Terdakwa menghubungi saksi Mochammad Taufiq Nur Alias Taufik dan berkata "itu sabunya saya taru di belakang mobil yang di krodong di gang rahayu dekat rumah H. hendra di dalam kotak rokok sampoerna mild" selanjutnya saksi Mochammad Taufiq Nur Alias Taufik pergi ke Gang Rahayu dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok di belakang mobil sesuai dengan arahan dari Terdakwa.

- Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah terdakwa di jalan Yos Sudarso Gang Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur terdakwa menelepon saksi Mochammad Nur Taufiq alias Taufik kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Mochammad Nur Taufiq alias Taufik "masih adakah barang (sabu) yang kemarin" dan saksi saksi Mochammad Nur Taufiq alias Taufik menjawab "iya masih ada" dan terdakwa bertanya lagi kepada saksi saksi Mochammad Nur Taufiq alias Taufik "aku beli satu juta setengah" dan saksi Mochammad Nur Taufiq alias Taufik menjawab "oh iya bisa" dan terdakwa berkata lagi kepada saksi Mochammad Nur Taufiq alias Taufik "uangnya ku transfer ya" dan saksi Mochammad Nur Taufiq alias Taufik berkata " iya" dan selanjutnya terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama "Akhamad Fakhurrasi" sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut terdakwa menghubungi saksi Mochammad Nur Taufiq alias Taufik dan berkata " aku sudah mentransfer uangnya dan saya kemana" dan saksi Taufik berkata "ok belakang posyandu gang rahayu dan kutunggu sekarang" dan bukti transfer tersebut terdakwa kirim ke saksi Mochammad Nur Taufiq alias Taufik melalui chat whatsapp dan selanjutnya terdakwa pergi mengambil barang (sabu) yang terdakwa pesan dari saksi Mochammad Nur Taufiq alias Taufik dan setelah sudah di gang Rahayu, terdakwa bertemu saksi Mochammad Nur Taufiq alias Taufik di Gang Rahayu kemudian terdakwa langsung diberikan 1 (satu) paket /bungkus plastik klip sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram oleh saksi Taufik.

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram tersebut dari saksi Mochammad Nur Taufiq alias Taufik, terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jalan Yos Sudarso Gang Palopo, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan setelah terdakwa sampai di rumah, sabu sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram tersebut terdakwa gunakan sendiri dan setelah itu sabu sisa yang terdakwa gunakan terdakwa simpan di bawah karpet tepatnya di ruang tengah di rumah terdakwa di Jalan Yos Sudarso Gang Palopo, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan selanjutnya terdakwa tidur.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 12.30 WITA, ketika terdakwa sedang berada di rumah, datang beberapa petugas kepolisian yang kemudian mengamankan terdakwa, dan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak menemukan apa apa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan di tempat terdakwa dan diamankan dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik sabu di bawah karpet tepatnya di ruang tengah dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk "OPPO RENO 8" warna kuning dengan nomer IMEI (860483060744585) dan No Hp (082152078788) di atas karpet tepatnya di ruang tengah dan petugas kepolisian menemukan lagi 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih ditemukan diatas pintu kamar mandi dan dalam proses pengeledahan tersebut disaksikan warga sekitar, yaitu saksi Jumansyah dan barang barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut diakui barang milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 07875/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 27506/2023/ nnf seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 062/10966.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh MUHAMMAD YUSUF dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRI WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 0.37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, dan berat bersih

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,12 (nol koma dua belas) gram kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa Terdakwa Rachmat Arifuddin Alias Rahmat Bin H. Ramli HK dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak mendapatkan ijin dari dokter ataupun Menteri Kesehatan/Instansi terkait.

Perbuatan Terdakwa Rachmat Arifuddin Alias Rahmat Bin H. Ramli HK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa Rachmat Arifuddin Alias Rahmat Bin H. Ramli HK pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Yos. Sudarso Gang Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 12.30 WITA, ketika terdakwa sedang berada di rumah, datang beberapa petugas kepolisian yang kemudian mengamankan terdakwa, dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak menemukan apa apa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di tempat terdakwa dan diamankan dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik sabu di bawah karpet tepatnya di ruang tengah dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk "OPPO RENO 8" warna kuning dengan nomer IMEI (860483060744585) dan No Hp (082152078788) di atas karpet tepatnya di ruang tengah dan petugas kepolisian menemukan lagi 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan warna putih ditemukan diatas pintu kamar mandi dan dalam proses penggeledahan tersebut disaksikan warga sekitar, yaitu saksi Jumansyah dan barang barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut diakui barang milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 07875/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 27506/2023/ nnf seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 062/10966.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh MUHAMMAD YUSUF dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRI WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 0.37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa Terdakwa Terdakwa Rachmat Arifuddin Alias Rahmat Bin H. Ramli HK dalam tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak mendapatkan ijin dari dokter ataupun Menteri Kesehatan/Instansi terkait.

Perbuatan Terdakwa Rachmat Arifuddin Alias Rahmat Bin H. Ramli HK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Ketiga:

Bahwa Terdakwa Rachmat Arifuddin Alias Rahmat Bin H. Ramli HK pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira 12:30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Yos. Sudarso Gang Palopo Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah terdakwa di jalan Yos Sudarso Gang Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur terdakwa menelepon saksi Mochammad Nur Taufiq alias Taufik kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Mochammad Nur Taufiq alias Taufik "masih adakah barang (sabu) yang kemarin" dan saksi saksi Mochammad Nur Taufiq alias Taufik menjawab "iya masih ada" dan terdakwa bertanya lagi kepada saksi saksi Mochammad Nur Taufiq alias Taufik "aku

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli satu juta setengah" dan saksi Mochammad Nur Taufiq alias Taufik menjawab "oh iya bisa" dan terdakwa berkata lagi kepada saksi Mochammad Nur Taufiq alias Taufik "uangnya ku transfer ya" dan saksi Mochammad Nur Taufiq alias Taufik berkata "iya" dan selanjutnya terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama "Akhmad Fakhurrasi" sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut terdakwa menghubungi saksi Mochammad Nur Taufiq alias Taufik dan berkata "aku sudah mentransfer uangnya dan saya kemana" dan saksi Taufik berkata "ok belakang posyandu gang rahayu dan kutunggu sekarang" dan bukti transfer tersebut terdakwa kirim ke saksi Mochammad Nur Taufiq alias Taufik melalui chat whatsapp dan selanjutnya terdakwa pergi mengambil barang (sabun) yang terdakwa pesan dari saksi Mochammad Nur Taufiq alias Taufik dan setelah sudah di gang Rahayu, terdakwa bertemu saksi Mochammad Nur Taufiq alias Taufik di Gang Rahayu kemudian terdakwa langsung diberikan 1 (satu) paket /bungkus plastik klip sabun yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram oleh saksi Taufik.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabun yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram tersebut dari saksi Mochammad Nur Taufiq alias Taufik, terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Jalan Yos Sudarso Gang Palopo, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan setelah terdakwa sampai di rumah, sabun sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram tersebut terdakwa gunakan sendiri menggunakan 1 (satu) buah bong lekmpak dengan sedotan warna putih lalu sabun sisa yang terdakwa gunakan terdakwa simpan di bawah karpet tepatnya di ruang tengah di rumah terdakwa di Jalan Yos Sudarso Gang Palopo, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan selanjutnya terdakwa tidur.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: R/02/I/2024/KES tanggal 05 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan Narkotika dalam Urin terhadap Terdakwa Rachmat Arifuddin Alias Rahmat Bin H. Ramli HK dengan hasil pemeriksaan Positif Metametamfetamina.
- Bahwa Terdakwa Rachmat Arifuddin Alias Rahmat Bin H. Ramli HK dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maupun kesehatan, dan tidak mendapatkan ijin dari dokter ataupun Menteri Kesehatan/Instansi terkait.

Perbuatan Terdakwa Rachmat Arifuddin Alias Rahmat Bin H. Ramli HK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi Bin Muhadi, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi dan rekan saksi dari Anggota Resnarkoba Polres Paser, serta Propam Polres Paser telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 11.30 Wita di JL. Yos Sudarso Gg. Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Anggota Resnarkoba Polres Paser mendapatkan laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di JL. Yos Sudarso Gg. Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, kemudian Saksi, Anggota Resnarkoba Polres Paser dan Propam Polres Paser melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 12.30 Wita di JL. Yos Sudarso Gg. Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa kemudin dilakukan pengeledahan pada Terdakwa yang disaksikan oleh warga setempat ditemukan barangbukti antara lain 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabhu di bawah karpet ruang tamu, 1 (buah) Bong lengkap dengan sedotan di atas pintu kamar mandi, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO RENO 8" warna Kuning dengan NO IMEI (860483060744 585) NO HP (082152078788), saat itu Terdakwa mengakui seluruh barangbukti tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa barangbukti berupa HandPhone Merk "OPPO RENO 8" warna Kuning dengan NO IMEI (860483060744 585) NO HP (082152078788) merupakan alat komunikasi Terdakwa yang digunakan berkomunikasi dengan Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori berkaitan dengan pengambilan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori yang tinggal di Aspol Jl. Bhayangkara Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa, Saksi, Anggota Resnarkoba Polres Paser dan Propam Polres Paser langsung menuju rumah Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 14.00 Wita;
- Bahwa saat dilakukan interogasi kepada Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori membenarkan telah memberikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa juga memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut merupakan sisa narkoba jenis sabu yang telah Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori konsumsi 1 (satu) hari sebelum adanya penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori juga disaksikan warga setempat ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO A78" warna Hijau dengan NO IMEI (862945064135208) NO HP (092352255432) merupakan alat komunikasi milik Saksi yang digunakan berkomunikasi dengan Terdakwa berkaitan dengan pengambilan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya hari Senin, 18 September 2023, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Baco dengan berat 2,5 gram (dua koma lima gram) dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri, dan sisanya Terdakwa berikan kepada Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening merupakan benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan narkoba tersebut memiliki berat 0,12 gram (nol koma dua belas gram);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya merupakan anggota Polri namun telah diberhentikan karena perkara tindak pidana narkoba sedangkan Saksi

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori sendiri merupakan anggota Polri yang masih aktif bertugas;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi Hery Satriya Yatim Bin Mukayat, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi selaku Propam Polres Paser dan Anggota Resnarkoba Polres Paser, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 11.30 Wita di JL. Yos Sudarso Gg. Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa pada awalnya Anggota Resnarkoba Polres Paser mendapatkan laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika di JL. Yos Sudarso Gg. Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, kemudian Anggota Resnarkoba Polres Paser mengajak Propam Polres Paser untuk melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 12.30 Wita di JL. Yos Sudarso Gg. Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa kemudin dilakukan penggeledahan pada Terdakwa yang disaksikan oleh warga setempat ditemukan barangbukti antara lain 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabhu di bawah karpet ruang tamu, 1 (buah) Bong lengkap dengan sedotan di atas pintu kamar mandi, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO RENO 8" warna Kuning dengan NO IMEI (860483060744 585) NO HP (082152078788), saat itu Terdakwa mengakui seluruh barangbukti tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa barangbukti berupa HandPhone Merk "OPPO RENO 8" warna Kuning

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NO IMEI (860483060744 585) NO HP (082152078788) merupakan alat komunikasi Terdakwa yang digunakan berkomunikasi dengan Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori berkaitan dengan pengambilan narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori yang tinggal di Aspol Jl. Bhayangkara Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa, Saksi, Anggota Resnarkoba Polres Paser dan Propam Polres Paser langsung menuju rumah Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 14.00 Wita;
- Bahwa saat dilakukan interogasi kepada Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori membenarkan telah memberikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa juga memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut merupakan sisa narkotika jenis sabu yang telah Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori konsumsi 1 (satu) hari sebelum adanya penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori juga disaksikan warga setempat ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO A78" warna Hijau dengan NO IMEI (862945064135208) NO HP (092352255432) merupakan alat komunikasi milik Saksi yang digunakan berkomunikasi dengan Terdakwa berkaitan dengan pengambilan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya hari Senin, 18 September 2023, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Baco dengan berat 2,5 gram (dua koma lima gram) dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri, dan sisanya Terdakwa berikan kepada Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening merupakan benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan narkotika tersebut memiliki berat 0,12 gram (nol koma dua belas gram);

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya merupakan anggota Polri namun telah diberhentikan karena perkara tindak pidana narkotika sedangkan Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori sendiri merupakan anggota Polri yang masih aktif bertugas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

3. Saksi Jumansyah Bin Junaidi, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi ikut menyaksikan Anggota Resnarkoba Polres Paser dan Propam Polres Paser, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 11.30 Wita di JL. Yos Sudarso Gg. Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penggeledahan pada Terdakwa yang juga disaksikan oleh warga setempat ditemukan barangbukti antara lain 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabhu di bawah karpet ruang tamu, 1 (buah) Bong lengkap dengan sedotan di atas pintu kamar mandi, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO RENO 8" warna Kuning dengan NO IMEI (860483060744 585) NO HP (082152078788), saat itu Terdakwa mengakui seluruh barangbukti tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa barangbukti berupa HandPhone Merk "OPPO RENO 8" warna Kuning dengan NO IMEI (860483060744 585) NO HP (082152078788) merupakan alat komunikasi Terdakwa yang digunakan berkomunikasi berkaitan dengan

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi mendengar pengakuan Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori yang tinggal di Aspol Jl. Bhayangkara Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

4. Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Anggota Resnarkoba Polres Paser, dan Propam Polres Paser telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 11.30 Wita di JL. Yos Sudarso Gg. Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa pada awalnya yang dilakukan penangkapan adalah Terdakwa dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabhu, 1 (buah) Bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO RENO 8", adalah milik dari Terdakwa, dimana Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi;
- Bahwa saat pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 14.00 Wita diamankan saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Aspol Jl. Bhayangkara Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan juga dilakukan pengeledahan terhadap Saksi yang disaksikan warga setempat ditemukan barangbukti berupa 1 (satu)

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HandPhone Merk "OPPO A78" warna Hijau dengan NO IMEI (862945064135208) NO HP (092352255432) merupakan alat komunikasi milik Saksi yang digunakan berkomunikasi dengan Terdakwa berkaitan dengan pengambilan narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berkata "adakah benda (sabu)" kemudian Terdakwa menjawab "iya ada" dan saksi Mochammad Taufiq Nur Alias Taufik menjawab "aku lagi nyari setengah kantong" dan Terdakwa menjawab "iya ada tiga juta lima ratus harganya" kemudian Terdakwa memberikan Nomor Rekening kepada saksi Mochammad Taufiq Nur Alias Taufik dan setelah itu Saksi Mochammad Taufiq Nur Alias Taufik mengirimkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui BRI Link, kemudian Saksi mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,5 gram (dua koma lima) gram yang ditaruh oleh Terdakwa "itu sabunya saya taru di belakang mobil yang di krodong di gang rahayu dekat rumah H. hendra di dalam kotak rokok sampoerna mild";
- Bahwa narkotika tersebut Saksi gunakan sendiri selama beberapa hari di rumah Saksi yang beralamat di Aspol Jl. Bhayangkara Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Terdakwa ada menghubungi Saksi dan ingin membeli kembali narkotika jenis sabu milik dari Saksi sejumlah 1 (satu) gram, dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut terdakwa menghubungi Saksi dan berkata "aku sudah mentransfer uangnya dan saya kemana" dan Saksi berkata "ok belakang posyandu gang rahayu dan kutunggu sekarang" dan setelah sudah di gang Rahayu, Terdakwa bertemu Saksi Mochammad Nur Taufiq alias Taufik di Gang Rahayu kemudian Terdakwa langsung diberikan 1 (satu) paket /bungkus plastik klip sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa awal mulanya mendapatkan narkotika jenis sabu dengan berat 2,5 gram (dua koma lima gram) dari Sdr. Baco dengan cara membeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa di rumahnya yang beralamat di JL. Yos Sudarso Gg. Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa Narkotika tersebut memiliki berat 0,12 gram (nol koma dua belas gram) dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif Metafetamina dan terhadap Saksi

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri positif Amphetamina;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelumnya merupakan anggota Polri namun telah diberhentikan karena perkara tindak pidana narkoba sedangkan Saksi sendiri merupakan anggota Polri yang masih aktif bertugas;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Anggota Resnarkoba Polres Paser, serta Propam Polres Paser telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 11.30 Wita di JL. Yos Sudarso Gg. Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa pada saat Terdakwa dirumahnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 12.30 Wita di JL. Yos Sudarso Gg. Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser datang Anggota Resnarkoba Polres Paser, serta Propam Polres Paser melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga setempat ditemukan barangbukti antara lain 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabhu di bawah karpet ruang tamu, 1 (buah) Bong lengkap dengan sedotan di atas pintu kamar mandi, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO RENO 8" warna Kuning dengan NO IMEI (860483060744 585) NO HP (082152078788), saat itu Terdakwa mengakui seluruh barangbukti tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa barangbukti berupa HandPhone Merk "OPPO RENO 8" warna Kuning dengan NO IMEI (860483060744 585) NO HP (082152078788) merupakan alat komunikasi Terdakwa yang digunakan berkomunikasi dengan Saksi

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori berkaitan dengan pengambilan narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku baru selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori yang tinggal di Aspol Jl. Bhayangkara Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa, Anggota Resnarkoba Polres Paser dan Propam Polres Paser langsung menuju rumah Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 14.00 Wita;
- Bahwa saat dilakukan interogasi kepada Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori membenarkan telah memberikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa juga memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut merupakan sisa narkotika jenis sabu yang telah Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori konsumsi 1 (satu) hari sebelum adanya penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori juga disaksikan warga setempat ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO A78" warna Hijau dengan NO IMEI (862945064135208) NO HP (092352255432) merupakan alat komunikasi milik Saksi yang digunakan berkomunikasi dengan Terdakwa berkaitan dengan pengambilan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berkata "adakah benda (sabu)" kemudian Terdakwa menjawab "iya ada" dan Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori menjawab "aku lagi nyari setengah kantong" dan Terdakwa menjawab "iya ada tiga juta lima ratus harganya" kemudian Terdakwa memberikan Nomor Rekening kepada Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori dan setelah itu Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori mengirimkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui BRI Link, kemudian Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,5 gram (dua koma lima) gram yang ditaruh oleh Terdakwa "itu sabunya saya taru di belakang mobil yang di krodong di gang rahayu dekat rumah H. hendra di dalam kotak rokok sampoerna mild";

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Terdakwa ada menghubungi Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori dan ingin membeli kembali narkoba jenis sabu milik dari Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori sejumlah 1 (satu) gram, dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut terdakwa menghubungi Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori i dan berkata "aku sudah mentransfer uangnya dan saya kemana" dan Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori berkata "ok belakang posyandu gang rahayu dan kutunggu sekarang" dan setelah sudah di gang Rahayu, Terdakwa bertemu Saksi Mochammad Nur Taufiq alias Taufik di Gang Rahayu kemudian Terdakwa langsung diberikan 1 (satu) paket /bungkus plastik klip sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram oleh Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori;
- Bahwa Terdakwa awal mulanya mendapatkan narkoba jenis sabu dengan berat 2,5 gram (dua koma lima gram) dari Sdr. Baco dengan cara membeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dirumahnya yang beralamat di JL. Yos Sudarso Gg. Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Narkoba tersebut memiliki berat 0,12 gram (nol koma dua belas gram) dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif Metametamina dan terhadap Saksi sendiri positif Amfetamina;
- Bahwa cara Terdakwa, mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan ke kaca kemudian dipindahkan pada alat hisap atau bong kemudian memasukan selang atau sedotan ke dalam botol tersebut sedangkan selang satunya ke botol aqua yang berisi air setelah itu kaca tersebut di bakar menggunakan korek api setelah itu asapnya dihisap;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya merupakan anggota Polri namun telah diberhentikan karena perkara tindak pidana narkoba sedangkan Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori sendiri merupakan

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polri yang masih aktif bertugas;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

1. Berita Acara Penimbangan Barang No. 062/10966.00/2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot yakni Zulfikar Sulaiman yang menerangkan pada tanggal 2 Oktober 2023 telah dilakukan penimbangan 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,12 gram dengan nama tersangka an. Rachmat Arifuddin Als Rahmat Bin H, Ramli Hk, Dkk Keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,12 gram untuk uji sample labfor cabang surabaya;
2. Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 07875/NNF/2023, tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh 1. Dyan Vicky Sandhi, S.Si., 2. Tititn Ernawati, S.Fam, Apt. 3. Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dan diketahui oleh An. Kabilabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,159$ gram (nol koma satu lima sembilan gram) milik tersangka Rachmat Arifuddin Als Rahmat Bin H, Ramli Hk, Dkk dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 27506/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nakotika Nomor R/01/I/2024/KES yang dilakukan pemeriksaan terhadap Rachmat Arifuddin Als Rahmat Bin H, Ramli Hk, pada hari Sabtu 23 September 2023 jam 11.30 Wita di Poliklinik Bhayangkara hasil laboratorium terhadap kandungan urine positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
- 3) 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
- 4) 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO RENO 8" warna Kuning dengan NO IMEI (860483060744 585) NO HP (082152078788);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dimana Saksi Iswahyudi Bin Muhadi Anggota Resnarkoba Polres Paser dan Saksi Hery Satriya Yatim Bin Mukayat selaku Propam Polres Paser telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 11.30 Wita di JL. Yos Sudarso Gg. Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat dirumahnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 12.30 Wita di JL. Yos Sudarso Gg. Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser oleh Anggota Resnarkoba Polres Paser, serta Propam Polres Paser dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga setempat ditemukan barangbukti antara lain 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabhu di bawah karpet ruang tamu, 1 (buah) Bong lengkap dengan sedotan di atas pintu kamar mandi, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO RENO 8" warna Kuning dengan NO IMEI

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(860483060744 585) NO HP (082152078788), Terdakwa mengakui seluruh barangbukti tersebut adalah milik dari Terdakwa;

- Bahwa barangbukti berupa HandPhone Merk "OPPO RENO 8" warna Kuning dengan NO IMEI (860483060744 585) NO HP (082152078788) merupakan alat komunikasi Terdakwa yang digunakan berkomunikasi dengan Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori berkaitan dengan pengambilan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori yang tinggal di Aspol Jl. Bhayangkara Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa, Anggota Resnarkoba Polres Paser dan Propam Polres Paser langsung menuju rumah Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 14.00 Wita;
- Bahwa saat dilakukan introgasi kepada Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori membenarkan telah memberikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa juga memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut merupakan sisa narkotika jenis sabu yang telah Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori konsumsi 1 (satu) hari sebelum adanya penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori juga disaksikan warga setempat ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO A78" warna Hijau dengan NO IMEI (862945064135208) NO HP (092352255432) merupakan alat komunikasi milik Saksi yang digunakan berkomunikasi dengan Terdakwa berkaitan dengan pengambilan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,5 gram (dua koma lima) gram dan pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Terdakwa membeli kembali narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan narkotika jenis sabu beratnya kurang lebih 1 (satu) gram;

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awal mulanya mendapatkan narkoba jenis sabu dengan berat 2,5 gram (dua koma lima gram) dari Sdr. Baco dengan cara membeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dirumahnya yang beralamat di JL. Yos Sudarso Gg. Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa Narkoba tersebut memiliki berat 0,12 gram (nol koma dua belas gram) dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif Metametamina dan terhadap Saksi sendiri positif Amfetamina;
- Bahwa cara Terdakwa, mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan ke kaca kemudian dipindahkan pada alat hisap atau bong kemudian memasukan selang atau sedotan ke dalam botol tersebut sedangkan selang satunya ke botol aqua yang berisi air setelah itu kaca tersebut di bakar menggunakan korek api setelah itu asapnya dihisap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau, Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau, Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that*

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substitute for another) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *a quo*, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Alternatif Ketiga agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Unsur “Setiap Penyalah Guna”;
- 2) Unsur “Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Penyalah Guna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa ditangkap saat dirumahnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 12.30 Wita di JL. Yos Sudarso Gg. Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser oleh Anggota Resnarkoba Polres Paser, serta Propam Polres Paser dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga setempat ditemukan barangbukti antara lain 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabhu di bawah karpet ruang tamu, 1 (buah) Bong lengkap dengan sedotan di atas pintu kamar mandi, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO RENO 8" warna Kuning dengan NO IMEI (860483060744 585) NO HP (082152078788), Terdakwa mengakui seluruh barangbukti tersebut adalah milik dari Terdakwa. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori yang tinggal di Aspol Jl. Bhayangkara Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa, Anggota Resnarkoba Polres Paser dan Propam Polres Paser langsung menuju rumah Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 14.00 Wita;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan interogasi kepada Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori membenarkan telah memberikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa juga memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori dengan tujuan untuk dikonsumsi. Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut merupakan sisa narkotika jenis sabu yang telah Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori konsumsi 1 (satu) hari sebelum adanya penangkapan;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,5 gram (dua koma lima) gram dan pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Terdakwa membeli kembali narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan narkotika jenis sabu beratnya kurang lebih 1 (satu) gram. Terdakwa awal mulanya mendapatkan narkotika jenis sabu dengan berat 2,5 gram (dua koma lima gram) dari Sdr. Baco dengan cara membeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Narkotika jenis sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dirumahnya yang beralamat di JL. Yos Sudarso Gg. Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri. Cara Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan ke kaca kemudian dipindahkan pada alat hisap atau bong kemudian memasukan selang atau sedotan ke dalam botol tersebut sedangkan selang satunya ke botol aqua yang berisi air setelah itu kaca tersebut di bakar menggunakan korek api setelah itu asapnya dihisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 062/10966.00/2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot mengenai 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,12 gram dengan nama tersangka an. Rachmat Arifuddin Als Rahmat Bin H, Ramli Hk, Dkk Keterangan

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,12 gram untuk uji sample labfor cabang surabaya dan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 07875/NNF/2023, tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh 1. Dyan Vicky Sandhi, S.Si., 2. Tititn Ernawati, S.Fam, Apt. 3. Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dan diketahui oleh An. Kabilabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., dengan kesimpulan barang bukti 27506/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor R/01/I/2024/KES yang dilakukan pemeriksaan terhadap Rachmat Arifuddin Als Rahmat Bin H, Ramli Hk hasil laboratorium terhadap kandungan urine positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah Terdakwa Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli Hk dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka jelaslah sudah pengertian "Setiap Penyalah Guna" yang dimaksud dalam aspek ini adalah pada Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli Hk yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalah guna" di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa ditangkap saat dirumahnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 12.30 Wita di JL. Yos Sudarso Gg. Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser oleh Anggota Resnarkoba Polres Paser, serta Propam Polres Paser dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga setempat ditemukan barangbukti antara lain 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabhu di bawah karpet ruang tamu, 1 (buah) Bong lengkap dengan sedotan di atas pintu kamar mandi, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO RENO 8" warna Kuning dengan NO IMEI (860483060744 585) NO HP (082152078788), Terdakwa mengakui seluruh barangbukti tersebut adalah milik dari Terdakwa. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori yang tinggal di Aspol Jl. Bhayangkara Kecamatan Tanah grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa, Anggota Resnarkoba Polres Paser dan Propam Polres Paser langsung menuju rumah Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekira pukul 14.00 Wita;

Menimbang, bahwa saat dilakukan introgasi kepada Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori membenarkan telah memberikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa juga memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori dengan tujuan untuk dikonsumsi. Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut merupakan sisa narkotika jenis sabu yang telah Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori konsumsi 1 (satu) hari sebelum adanya penangkapan. Saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori juga disaksikan warga setempat ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO A78" warna Hijau dengan NO IMEI (862945064135208) NO HP (092352255432) merupakan alat komunikasi milik Saksi yang digunakan berkomunikasi dengan Terdakwa berkaitan dengan pengambilan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 2,5 gram (dua koma lima) gram dan pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di Terdakwa membeli kembali narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Mochammad Taufiq Nur Als Taufik Bin M.Sulchu Achrori dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan narkoba jenis sabu beratnya kurang lebih 1 (satu) gram. Terdakwa awal mulanya mendapatkan narkoba jenis sabu dengan berat 2,5 gram (dua koma lima gram) dari Sdr. Baco dengan cara membeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Narkoba tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dirumahnya yang beralamat di JL. Yos Sudarso Gg. Palopo Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa Narkoba tersebut memiliki berat 0,12 gram (nol koma dua belas gram) dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif Metametamina dan terhadap Saksi sendiri positif Amphetamina. Mengenai cara Terdakwa, mengonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan ke kaca kemudian dipindahkan pada alat hisap atau bong kemudian memasukan selang atau sedotan ke dalam botol tersebut sedangkan selang satunya ke botol aqua yang berisi air setelah itu kaca tersebut di bakar menggunakan korek api setelah itu asapnya dihisap. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil urine sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nakotika Nomor R/01/I/2024/KES yang dilakukan pemeriksaan terhadap Rachmat Arifuddin Als Rahmat Bin H, Ramli Hk hasil laboratorium terhadap kandungan urine positif mengandung Metametamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menguatkan alasan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ketiga sebagai dakwaan yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana lazimnya penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan adanya barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif Metametamina dan mengenai narkotika yang ditemukan dan dilakukan penimbangan dengan hasil 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,12 gram dengan nama tersangka an. Rachmat Arifuddin Als Rahmat Bin H, Ramli Hk, Dkk Keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,12 gram untuk uji sample labfor cabang surabaya, berdasarkan hal tersebut sesungguhnya tidak terdapat ketentuan yang tegas menerangkan bahwa penerapan pasal tersebut hanya dapat diterapkan jika terdapat barang-barang bukti tersebut. Oleh karenanya, dalam penerapan pasal-pasal yang tidak tegas maksud dan tujuan penerapannya, perlu dinilai secara kontekstual bunyi pasal dihubungkan dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak semata-mata mendasarkan pada bunyi tekstual atau gramatikal pasal tersebut. Hal ini penting mengingat ancaman pidana pasal-pasal tersebut jelas berbeda satu sama lain, dan penilaian secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan tindak pidana dan pasal yang didakwakan kepada seorang Terdakwa sebagaimana didalam surat dakwaan merupakan kewenangan dari Penuntut Umum, dan juga berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk dirinya sendiri dan mengenai narkotika yang ditemukan dan terhadap barang bukti dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan Barang No. 063/10966.00/2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot mengenai dengan hasil 1 (satu) bungkus paket plastic berisi

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,12 gram dengan nama tersangka an. Rachmat Arifuddin Als Rahmat Bin H, Ramli Hk, Dkk Keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,12 gram untuk uji sample labfor cabang surabaya serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nakotika Nomor R/01/I/2024/KES yang dilakukan pemeriksaan terhadap Rachmat Arifuddin Als Rahmat Bin H, Ramli Hk hasil laboratorium terhadap kandungan urine positif mengandung Metamfetamina, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mampu bertanggung jawab pidana atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif berupa adanya tindak pidana/actus reus yang dilakukan Terdakwa dan syarat subjektif berupa pertanggungjawaban pidana/ mens rea, terlebih lagi Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang menetapkan ancaman pidana maksimum untuk pelaku pidana yang melanggarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli Hk berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk dapat memberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa:

Menimbang, bahwa pada akhirnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, namun tentunya penjatuhan pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim dapat memperbaiki perilaku Terdakwa di masa depan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa teori pemidanaan integratif, yaitu gabungan antara teori retributif, teori deterren dan teori rehabilitasi. Perangkat tujuan pemidanaan dari teori integratif tersebut adalah: pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan/pengimbalan. Teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, patut dipertimbangkan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa dikaitkan dengan tingkat kesalahannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan.
- 3) 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
- 4) 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO RENO 8" warna Kuning dengan NO IMEI (860483060744 585) NO HP (082152078788);

Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dipergunakan sebagai sarana dan alat dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rachmat Arifuddin Bin H. Ramli HK** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan.
- 3) 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
- 4) 1 (satu) buah HandPhone Merk "OPPO RENO 8" warna Kuning dengan NO IMEI (860483060744 585) NO HP (082152078788);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami: Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta dihadiri oleh Hendi Sinatrya Imran, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.,

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Ttd.

Aditya Candra Faturochman, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunar Baskoro, S.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)